



**SALINAN**

KEPALA DESA BABAT  
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BABAT  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA BABAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa;
  - b. bahwa dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Desa, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa atas Prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Babat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

11. Peraturan Desa Babat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT  
dan  
KEPALA DESA BABAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA BABAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Babat
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Babat
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Babat
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat

dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat RW dan RT yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pembentukan LKD adalah:

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan;
- b. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan pengaturan LKD meliputi:

- a. mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk sesuai dengan prakarsa dan kebutuhan masyarakat setelah dikonsultasikan dengan camat
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. LPMD;
  - d. PKK;
  - e. Karang Taruna; dan
  - f. Posyandu.

Pasal 5

- (1) RT dibentuk di Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Pembentukan RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para kepala keluarga dengan dihadiri ketua RW dan unsur Pemerintah Desa; dan
  - b. setiap RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga yang berdomisili dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) di wilayah setempat.
- (3) Pembentukan RT dapat berupa:
  - a. penggabungan RT; dan
  - b. pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih.
- (4) RT dapat digabung, jika kondisi masyarakat dan wilayah RT setempat sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Dalam hal pemekaran RT, batas wilayah harus jelas berdasarkan hasil rapat yang disepakati oleh masyarakat dan Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) RW dibentuk di Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Pembentukan RW diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh para pengurus RT, RW, tokoh masyarakat setempat, dan unsur Pemerintah Desa;
  - b. RW berkedudukan sebagai koordinator RT di masing-masing wilayah; dan
  - c. setiap RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan LPMD, PKK, Karang Taruna,

Posyandu, dan Satlinmas dibentuk melalui musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Wilayah kerja LPMD, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu meliputi seluruh wilayah Desa.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

##### Pasal 8

- (1) LKD bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

##### Pasal 9

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas:
  - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
  - c. memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga di wilayahnya;
  - d. merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya;
  - e. menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT mempunyai fungsi:
  - a. pemeliharaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga;
  - b. pengoordinasian warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
  - c. pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
  - d. penyampai informasi program Pemerintah Desa kepada warga; dan
  - e. penyelesaian masalah sosial yang dihadapi warga

##### Pasal 10

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertugas:
  - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;

- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
  - c. mengkoordinasikan RT di wilayah kerjanya untuk memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga;
  - d. mengkoordinasikan RT di wilayah kerjanya untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - e. mengkoordinasikan RT di wilayah kerjanya untuk menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RW mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian tugas-tugas RT di wilayahnya;
  - b. penghubung tugas antara RT dengan Pemerintah Desa; dan
  - c. penyelesaian masalah sosial di wilayahnya

#### Pasal 11

- (1) LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bertugas:
- a. membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan Pembangunan desa;
  - b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMD mempunyai fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. penanaman dan pemupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. penggerak partisipasi dan swadaya gotong royong di masyarakat;
  - f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
  - g. penyelarasan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan keagamaan

#### Pasal 12

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan, dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKK mempunyai fungsi :
  - a. penggali dan penggerak potensi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
  - b. penyuluhan kepada keluarga meliputi kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; dan
  - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa

#### Pasal 13

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi :
  - a. penggali dan penggerak potensi generasi muda untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas generasi muda; dan
  - b. penanggulangan masalah sosial melalui program pemberdayaan dan perlindungan sosial.

#### Pasal 14

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f bertugas membantu Kepala Desa berdasarkan standar pelayanan minimal, terdiri dari:
  - a. bidang Pendidikan;
  - b. bidang Kesehatan;
  - c. bidang pekerjaan umum;
  - d. bidang perumahan rakyat;
  - e. bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. bidang sosial.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi dukungan:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
  - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
  - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (3) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi dukungan:
  - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia

- pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
  - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan usia lanjut;
  - d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki resiko masalah kesehatan;
  - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
  - f. penjangkauan akes yang terdiri atas:
    - 1) imunisasi;
    - 2) vitamin A; dan
    - 3) tablet tambah darah,
    - 4) posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi dukungan:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di Desa;
  - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
  - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
  - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
  - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
  - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
  - b. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
  - c. pencegahan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
  - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
  - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (7) Tugas Posyandu dalam bidang sosial dimaksud pada ayat (1)

huruf f meliputi dukungan:

- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
- b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
- c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN LKD

#### Pasal 15

- (1) LKD mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. menyampaikan saran dan pertimbangan mengenai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - b. menggunakan kelengkapan lembaga.
- (2) Format kelengkapan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kop naskah surat, papan nama, stempel, bagan organisasi, dan berita acara pembentukan pengurus LKD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 16

LKD mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

## BAB VI

### KEPENGURUSAN DAN MASA JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kepengurusan

#### Pasal 17

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang, seksi, atau kelompok kerja (pokja) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus LKD disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan.
- (3) Pengesahan pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 18

Pengurus LKD mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bertempat tinggal tetap dan mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) sebagai warga di wilayah setempat;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah dasar dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun kecuali pengurus Karang Taruna berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
- f. tidak merangkap sebagai anggota BPD dan pengurus LKD lainnya.

## Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

### Pasal 19

- (1) Pengurus LKD dipilih melalui musyawarah di tingkat Desa, tingkat RW, atau tingkat RT sesuai wilayah kerjanya yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LKD.
- (2) Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat.
- (3) Tata cara pemilihan pengurus LKD ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan calon pengurus LKD dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LKD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Camat.

### Pasal 20

- (1) Pengurus LKD dilarang:
  - a. merangkap jabatan pada LKD lainnya; dan/atau
  - b. menjadi pengurus/anggota salah satu partai politik.
- (2) Pengurus LKD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Desa berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pemberhentian dari pengurus LKD.

### Pasal 21

- (1) Pengurus LKD berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. habis masa jabatannya;
  - b. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain sehingga tidak sesuai dengan wilayah kerjanya;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas selaku pengurus LKD;
  - d. melanggar larangan pengurus LKD; dan
  - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat pengurus LKD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, paling lambat 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (4) Masa jabatan pengurus yang baru menyesuaikan dengan masa jabatan pengurus lama.

### Bagian Ketiga

#### Masa Jabatan

##### Pasal 22

- (1) Masa jabatan pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### BAB VII

#### HUBUNGAN KERJA LKD

##### Pasal 23

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.
- (4) Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan penguatan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa

### BAB VIII

#### PENDANAAN

##### Pasal 24

Pendanaan kegiatan LKD dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 25

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah terbentuk sebelum Peraturan Desa ini, tetap diakui keberadaannya serta melaksanakan tugas sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini terhitung mulai berlakunya Peraturan Desa ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babat.

Ditetapkan di Babat  
pada tanggal 7 Agustus 2025  
KEPALA DESA BABAT,

TTD


MOEHTAROM

Diundangkan di Babat  
pada tanggal 7 Agustus 2025  
SEKRETARIS DESA BABAT,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO  
LEMBARAN DESA BABAT TAHUN NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Kepala Desa Babat  
Sekretaris Desa

  
M. SAMSUL ADIF SANTOSO

